

ABSTRAK

Yulianti Nurhasanah, 1193010141, 2025: *Ijab Qabul Nikah Dengan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)*

Perkawinan dalam hukum Islam mengandung rukun dan syarat penting untuk tercapainya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Rukun dan syarat inilah yang menentukan hukum, terutama yang berkaitan dengan sah atau tidaknya perbuatan itu dari sudut pandang hukum. Pada BAB IV Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang rukun dan syarat perkawinan. Pada pasal 14 KHI menjelaskan tentang rukun perkawinan dan *ijab qabul* adalah salah satunya. Namun pada pasal 27 sampai 29 yang menjelaskan tentang syarat *ijab qabul* tidak dijelaskan bahwa pelaksanaan *qabul* diperbolehkan menggunakan selain lisan yaitu tulisan dan isyarat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik *ijab qabul* nikah dengan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap *ijab qabul* nikah dengan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Teori kepastian hukum digunakan sebagai acuan dasar analisis untuk mengetahui sah atau tidaknya *ijab qabul* nikah menggunakan bahasa isyarat yang dilakukan di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *ijab qabul* dengan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas, sama halnya seperti *ijab qabul* pada umumnya hanya saja yang membedakan disampaikan melalui gerakan tangan, kepala, kedipan mata, atau isyarat lain yang dapat dipahami dalam majlis akad nikah. Dan ditinjau dari hukum Islam, pernikahan yang *ijab qabulnya* dilakukan dengan bahasa isyarat, tetap dianggap sah selama mempelai memahami makna akad tersebut serta telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Kata Kunci: Perkawinan, *Ijab Qabul*, Disabilitas